

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Istiqomah Plosokandang dan BMT Ummatan Wasathan Tertek

Prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah Plosokandang dan BMT Ummatan Wasathan adalah anggota yang mau mengambil pembiayaan *musyarakah* harus melengkapi persyaratan antara lain foto copy KTP suami istri, KK, buku nikah dan bukti barang jaminan. Persyaratan setelah terpenuhi, pihak lembaga akan mensurvey anggota. Survey ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Anggota jika dinyatakan layak maka dana dapat dicairkan.

Manajer memberikan keputusan apakah anggota layak mendapatkan pembiayaan atau tidak berdasarkan hasil analisis dan survey. Anggota setelah dinyatakan layak, tahap selanjutnya adalah pencairan dana pembiayaan. Anggota jika dinyatakan tidak layak, maka proses pembiayaan tidak dapat dilanjutkan.

Hasil penelitian terkait proses pembiayaan sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Proses Perbankan (LSPP) bahwa Ketentuan Bank Indonesia (BI) dalam

menilai permohonan pembiayaan, bank memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis.¹

1. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur (*mudharib*) memiliki beberapa tujuan berikut:
 - a. Permohonan pembiayaan baru.
 - b. Permohonan tambahan pembiayaan yang telah berjalan.
 - c. Permohonan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang telah jatuh tempo.
 - d. Permohonan-permohonan lainnya dalam rangka perubahan syarat/restrukturisasi dan sebagainya.
2. Berkas permohonan pembiayaan dari debitur (*mudharib*) terdiri atas surat permohonan pembiayaan yang ditandatangani debitur (*mudharib*) atau pihak yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pembiayaan di perusahaan debitur (*mudharib*) (apabila debitur (*mudharib*) berbentuk badan usaha), dilengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh bank, antara lain akta pendirian perusahaan (jika debitur (*mudharib*) berbentuk badan usaha PT), realisasi dan proyeksi produksi/penjualan, laporan keuangan debitur (*mudharib*), mutasi rekening debitur (*mudharib*) dan data agunan yang akan diserahkan.
3. Dokumen-dokumen yang diserahkan kepada bank perlu diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data, sebelum dilakukan analisis mendalam.

¹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Proses Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 71

4. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh bank adalah proses investigasi, antara lain melakukan wawancara dengan debitur (*mudharib*) dan *site visit*.
Pertanyaan pada saat wawancara:
- a. Berapa kebutuhan pembiayaan debitur (*mudharib*)?
 - b. Apa tujuan pembiayaan debitur (*mudharib*)?
 - c. Berapa lama pembiayaan diperlukan oleh debitur (*mudharib*)?
 - d. Bagaimana pembiayaan akan dilunasi oleh debitur (*mudharib*)?
5. Bank setelah memperoleh informasi dari debitur (*mudharib*) dan *review* data yang diperoleh, bank mengambil keputusan apakah proses pemberian pembiayaan akan terus dilakukan. Proses tidak akan diteruskan/ditindaklanjuti apabila permohonan pembiayaan tidak *bankable*.²

BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan melakukan analisis 5C kepada anggota. Tujuan analisis 5C adalah untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Analisis 5C meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi). BMT Istiqomah terdapat dua analisis yang paling penting dalam mempertimbangkan atau menentukan kelayakan anggota yaitu analisis *character* (karakter) dan *capacity* (kemampuan). Di BMT Ummatan Wasathan analisis yang paling penting adalah *character* (karakter).

Kemampuan berkaitan dengan kemampuan anggota dalam mengelola usaha. Anggota yang bisa mengelola usaha dengan baik maka kemungkinan

² Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Proses Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Syariah*,..., hal. 71

besar usahanya akan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan pendapatan yang banyak sehingga akan lebih mudah untuk mengembalikan pembiayaan pada saat jatuh tempo yang telah disepakati. Ketepatan dalam pengembalian pembiayaan tidak hanya tergantung pada kemampuan bayar, akan tetapi berkaitan erat dengan karakter anggota. Karena terkadang anggota mampu membayar, namun jika tidak memiliki karakter yang bagus maka ada kemungkinan dia akan terlambat membayar atau sengaja untuk menunda pembayaran. Anggota yang memiliki *character* dan *capacity* yang bagus akan menguntungkan lembaga. Karena dia akan selalu berusaha menepati janjinya untuk membayar tepat waktu.

Hasil penelitian terkait analisis 5C sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Muammar Arafat Yusmad bahwa analisis permohonan pembiayaan dapat menggunakan prinsip 5C sebagai alat ukur untuk melihat bagaimana kelayakan debitur (*mudharib*) mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Prinsip 5 C dalam analisis permohonan debitur (*mudharib*) untuk mendapatkan pembiayaan bank syariah:³

1. Karakter (*character*)

Karakter penting untuk mendapat perhatian serius oleh bank syariah dalam menganalisis potensi risiko karena berkaitan dengan sifat debitur. Itikad baik disertai komitmen tinggi dari debitur (*mudharib*) diperlukan agar dapat menunaikan kewajibannya dengan mengembalikan kewajiban pembiayaan sesuai perjanjian yang disepakati dalam akad.

³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 124-126

2. Modal (*capital*)

Modal menentukan besarnya persentase yang dibiayai oleh bank syariah atas permohonan pembiayaan debitur. Bank syariah mempertimbangkan aspek likuiditas perusahaan dalam mengeluarkan pembiayaan, agar bank syariah tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo.

3. Kapasitas (*capacity*)

Bank syariah mendalami kapasitas manajemen perusahaan dalam mengelola suatu usaha agar dapat menghasilkan *profit* dan dapat menunaikan kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan sehingga tidak menimbulkan pembiayaan macet (*non performing finance*) bagi bank syariah. Penilaian kapasitas perusahaan oleh bank syariah meliputi pengalaman bisnis, manajemen yang baik, pengaturan keuangan yang baik dan kemampuan daya saing perusahaan terhadap kompetitornya.

4. Jaminan (*collateral*)

Kualitas jaminan atau agunan perlu menjadi penilaian bank syariah untuk melihat tingkat kemudahan aset atau properti yang menjadi jaminan untuk dijual kembali bilamana terjadi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pembiayaan.

5. Kondisi (*condition*)

Analisis kondisi adalah pengamatan yang dilakukan oleh bank syariah terhadap situasi yang mempengaruhi kegiatan usaha bank syariah.

Analisis ini diperlukan kerana bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara debitor pendanaan dengan debitor pembiayaan, oleh karenanya keuntungan dari kegiatan pembiayaan menjadi perhatian, apakah dana yang diperoleh dari pembiayaan mampu menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Berbeda dengan yang terjadi pada akad pembiayaan non bagi hasil, maka yang terpenting adalah *point repayment* dan *risk bearing ability*.

Analisis pembiayaan di bank syariah bertujuan:⁴

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam,
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan,
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan mempersyaratkan adanya barang jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*. Jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* itu sangat penting karena dapat mengikat suatu perjanjian. Anggota dalam pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang pada saat jatuh tempo yang telah disepakati. Adanya jaminan juga dapat mendorong seorang anggota untuk menepati janji. Anggota yang sudah tidak mampu mengembalikan pembiayaan pada saat jatuh yang telah ditentukan maka BMT berhak untuk mengambil barang jaminan. Jaminan yang diberikan anggota kepada BMT berupa BPKB atau sertifikat.

Hasil penelitian terkait dengan jaminan sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Muammar Arafat Yusmad bahwa kualitas jaminan atau

⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 80

agunan perlu menjadi penilaian bank syariah untuk melihat tingkat kemudahan aset atau properti yang menjadi jaminan untuk dijual kembali bilamana terjadi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pembiayaan.⁵

Dana pembiayaan jika telah dicairkan, maka anggota wajib membayar biaya administrasi. Persentase biaya administrasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Istioqomah tergantung pada jangka waktu pembiayaan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin besar persentase biaya administrasi. Besar kecilnya jumlah pembiayaan tidak memengaruhi besar kecilnya persentasi biaya administrasi.

Di BMT Ummatan Wasathan Persentase biaya administrasi pembiayaan *musyarakah* antara 1,5% – 2% dari jumlah pembiayaan tergantung pada besarnya jumlah pembiayaan. Semakin besar jumlah pembiayaan maka semakin kecil persentase biaya administrasi. Jangka waktu pembiayaan tidak memengaruhi besar kecilnya persentasi biaya administrasi. Anggota yang ingin melakukan perpanjangan pembiayaan tidak dikenakan biaya administrasi.

⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*,..., hal. 125

Hasil penelitian terkait biaya administrasi sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori bahwa ketentuan biaya administrasi adalah sebagai berikut:⁶

1. Biaya administrasi disesuaikan menurut kebijakan BUS/UUS/BPRS terkait pengadaan berkas-berkas dan dokumen pembiayaan.
2. Biaya administrasi sepenuhnya merupakan beban anggota.
3. Biaya administrasi dibayarkan di awal sebelum pendaftaran dan pencairan fasilitas pembiayaan.

Pengembalian pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan ada dua cara yaitu diakhir tiap bulan atau pada saat jatuh tempo. BMT Istiqomah jangka waktu pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah yaitu 6 bulan dan dapat diperpanjang sampai 1 tahun. BMT Ummatan jangka waktu pembiayaan paling lama yaitu 3 tahun. Anggota bisa mengambil pembiayaan dengan jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan.

Hasil penelitian terkait pengembalian pembiayaan sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Abdul Ghofur Anshori bahwa pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pengembalian hasil

⁶ Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, hal. 41

usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur (*mudharib*).⁷

B. Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Istiqomah Plosokandang dan BMT Ummatan Wasathan Tertek

Di BMT Istiqomah besarnya persentase bagi hasil yaitu antara 1.5%-3% dari jumlah pembiayaan. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persentase bagi hasil adalah kegunaan atau tujuan penggunaan dana. Besarnya persentase bagi hasil berdasarkan tawar menawar antara BMT dan anggota. Anggota wajib memberikan bagi hasil kepada lembaga dengan jumlah yang sama untuk setiap bulannya dan jika mengalami kerugian tetap diwajibkan untuk membayar bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian.

Di BMT Ummatan Wasathan besarnya persentase bagi hasil yaitu antara 15%:85%, 20%:80% dan 25%-75% dari perkiraan pendapatan anggota untuk setiap bulannya. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persentase bagi hasil adalah kelayakan usaha anggota. Di BMT Ummatan Wasathan cara menghitung bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha anggota. Bagi hasil yang diberikan anggota kepada lembaga untuk setiap bulannya belum tentu sama karena pendapatan yang dihasilkan anggota bisa berubah-ubah untuk setiap bulannya. Anggota akan tetapi biasanya lebih sering untuk memberikan bagi hasil dengan perkiraan pendapatan tetap karena lebih mudah menghitungnya. Bagi hasil yang diberikan kepada BMT jumlahnya tetap

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., hal. 144

untuk setiap bulannya. Perubahan besarnya pendapatan usaha dari anggota tidak mempengaruhi besarnya nominal bagi hasil yang diberikan kepada BMT. Anggota namun jika usahanya benar-benar macet tidak menghasilkan pendapatan atau bahkan rugi, maka tidak diwajibkan untuk memberikan bagi hasil.

Hasil penelitian terkait bagi hasil sesuai dengan penelitian Destri Budi Nugraheni dengan judul *Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah* pada Bank Syariah di Yogyakarta menyatakan bahwa bank sudah mempunyai target pendapatan yang harus diserahkan nasabah sehubungan dengan nisbah yang menjadi bagian bank. Pendapatan nasabah melebihi atau kurang dari proyeksi pendapatan yang ditentukan bank maka nasabah tetap berpatokan pada proyeksi pendapatan sebelumnya. Pernyataan ini dibenarkan oleh salah satu nasabah pembiayaan BPRS Bangun Drajat Warga, proyeksi pendapatan yang menjadi hak bank, dalam akad tertulis Rp. 1.765.000,00, sehingga saat pendapatannya melebihi ia tetap membayar sejumlah Rp. 1.765.000,00.

Keseimpulannya adalah proyeksi bagi pendapatan bank tertulis di akad dan ternyata menjadi patokan. Proyeksi maka menjadi mirip dengan bunga kredit pada bank konvensional. Perbedaan bunga dan bagi hasil salah satunya adalah bahwa bunga telah ditentukan di awal tanpa memperhatikan usaha nasabah. Bagi hasil seharusnya tidak ditentukan di awal, melainkan hanya nisbah atau perbandingan persentase antara bank dan nasabah dari pendapatan

usaha nasabah. Pendapatan atau bagi hasil yang diperoleh bank tergantung dari besarnya nisbah dan pendapatan usaha nasabah.⁸

Di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan penetapan persentase bagi bagi hasil atas dasar tawar menawar. Awalnya BMT menawarkan sekian, kemudian pihak anggota setuju atau tidak. Anggota setuju maka bisa langsung diproses. Persentase untuk anggota lama tidak ada tawar menawar, langsung ditetapkan oleh lembaga sesuai dengan persentase bagi hasil pembiayaan yang diambil sebelumnya.

Hasil penelitian terkait tawar-menawar bagi hasil sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Binti Nur Asiyah bahwa angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.⁹

C. Pengawasan Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Istiqomah Plosokandang dan BMT Ummatan Wasathan Terte

BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan setelah dana dicairkan tidak melakukan pengawasan langsung kepada anggota apakah dana pembiayaan benar-benar digunakan untuk usaha sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Alasannya karena lembaga kekurangan tenaga untuk pengawasan. Lembaga selalu *husnudzan* kepada anggota bahwa dana pembiayaan digunakan sebagaimana mestinya. Selama tepat waktu dalam mengangsur berarti tidak ada masalah dengan anggota.

⁸ Destri Budi Nugraheni, *Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 1, 2010

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...,* hal. 169

Hasil penelitian terkait pengawasan sesuai dengan penelitian Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati yang berjudul *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh* bahwa *monitoring* dan pemantauan secara rutin dan serta berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko bisnis dalam perbankan. Pada kenyataannya pihak supervisi pembiayaan dan *marketing* di BMI kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Pengawasan yang tidak optimal disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia berbanding dengan jumlah nasabah yang banyak.¹⁰

Tenggang waktu merupakan toleransi yang diberikan BMT kepada anggota atas pembayaran pembiayaan yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan di awal. BMT Istiqomah memberi tenggang waktu keterlambatan yaitu 3 hari. Pada aplikasinya tetapi lembaga memberikan tenggang waktu yang lebih lama kurang lebih 1 minggu karena terkadang anggota memang belum punya uang untuk membayar atau masih ada kesibukan. Keterlambatan yang mencapai 1 bulan dan tidak ada konfirmasi dengan lembaga ini bisa mengindikasikan adanya pembiayaan bermasalah. Anggota sengaja untuk telat membayar atau bahkan tidak mau membayar.

BMT Ummatan Wasathan memberi tenggang waktu keterlambatan yaitu 5 hari. Pada aplikasinya tetapi lembaga memberikan tenggangwaktu

¹⁰ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1, 2017

sampai habis bulan. Lembaga memberikan tenggang waktu yang lebih lama karena terkadang anggota memang benar-benar belum punya uang untuk mengangsur.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan tunggakan atau jangka waktu sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori bahwa penentuan tunggakan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Tunggakan adalah pembayaran angsuran pembiayaan *musyarakah* (baik modal saja, bagi hasil saja maupun keduanya) yang dilakukan oleh anggota tidak sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam kontrak.
2. Penanganan atas tunggakan anggota wajib dilakukan terlebih dahulu melalui surat peringatan atau somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.
3. Jika tunggakan terjadi karena kondisi keuangan anggota, maka BUS/UUS/BPRS dianjurkan untuk memberikan perpanjangan atau kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan.
4. Jika tunggakan terjadi karena anggota lalai atau tidak menunjukkan iktikad baik dalam menjalankan kewajibannya, maka BUS/UUS/BPRS dapat membebankan denda (*ta'zir*) atas tunggakan tersebut.

BMT istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan tidak menerapkan denda atas keterlambatan angsuran pembiayaan seperti lembaga keuangan

¹¹ Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori, ..., hal. 49-50

konvensional. Sesuai prinsip syariah denda itu dilarang. Karena adanya denda, akan menambah beban anggota. Untuk mengembalikan pembiayaan saja terkadang merasa keberatan karena ada masalah dengan usahanya. Anggota jika diwajibkan membayar denda pasti keberatan. Keterlambatan atas kesengajaan juga tidak dikenakan denda.

Hasil penelitian terkait dengan denda sesuai teori yang diungkapkan oleh Kutbuddin Aibak bahwa riba *nasi'ah* yaitu riba yang terjadi karena ada penangguhan (penundaan) pembayaran utang atau tambahan pada utang piutang yang memiliki tempo tertentu sebagai imbalan perpanjangan tempo¹²

Teori Kutbuddin Aibak diperkuat dengan dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161:¹³

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا -
 ١٦٠ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
 أَلِيمًا - ١٦١

Artinya: "Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami Haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami Sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161 menjelaskan bahwa Allah melarang riba karena riba merupakan cara mendapatkan harta yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Barangsiapa yang memakan riba maka Allah akan memberikan azab yang pedih sebagai balasannya.

¹² Kutbuddin Aibak, *Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: El-Kaf, 2009), hal. 212

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hal. 110

BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan melakukan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara pada saat jatuh tempo pembayaran tiap bulan anggota belum membayar maka lembaga akan menghubungi anggota. Tujuannya adalah agar lembaga tau apa yang menyebabkan anggota telat membayar. Ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu ada permasalahan dengan usaha anggota sehingga belum punya uang untuk membayar atau anggota memang sengaja untuk telat membayar. Anggota yang benar-benar belum mampu membayar akan diberi tenggang waktu sampai mampu membayar. Anggota yang punya i'tikad buruk untuk sengaja menunda pembayaran maka ada kebijakan langsung dari lembaga untuk mengatasinya.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pencegahan atau pengendalian pembiayaan bermasalah sesuai dengan penelitian Muhammad Habibi Astono yang berjudul Analisis Pembiayaan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* di Bank Syariah (Studi Kasus Bank BTN Syariah) bahwa pengendalian dan pemulihan risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dengan tindakan sebagai berikut:¹⁴

1. Silaturahmi, *marketing* bersilaturahmi dengan maksud mencari tahu penyebab keterlambatan dalam pembayaran angsuran.
2. *Rescheduling* dan *restructuring*. *Rescheduling* adalah bentuk penawaran dari Bank BTN Syariah kepada nasabah untuk diperpanjang jangka waktu angsuran atau Bank BTN Syariah mengurangi besar angsurannya.

¹⁴ Muhammad Habibi Astono, *Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah (Studi Kasus Bank BTN Syariah)*, Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, Vol. 4, No. 2, 2017

Restructuring adalah bentuk penawaran yang dilakukan Bank BTN Syariah dengan menambah jumlah pembiayaan untuk memulihkan usaha nasabah.

3. Penarikan jaminan adalah tahapan akhir di Bank BTN Syariah dalam upaya pengelolaan risiko pembiayaan. Apabila sisa angsuran lebih kecil dari nilai penjualan jaminan, maka kelebihan dana untuk menutupi sisa angsuran akan dikembalikan ke nasabah.

Kebijakan yang dilakukan BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan untuk mengatasi pembiayaan macet yaitu lembaga berusaha menyelesaikan dengan baik-baik. Anggota diminta untuk memenuhi tanggungannya mengembalikan pembiayaan. Tujuannya yaitu agar masalah dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus mengambil barang jaminan. Anggota jika tidak mau bertanggungjawab maka cara terakhir yang dilakukan lembaga yaitu dengan mengambil barang jaminan.

Hasil penelitian terkait penarikan jaminan sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Muammar Arafat Yusmad bahwa kualitas jaminan atau agunan perlu menjadi penilaian bank syariah untuk melihat tingkat kemudahan aset atau properti yang menjadi jaminan untuk dijual kembali bilamana terjadi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pembiayaan.¹⁵

Di BMT Ummatan Wasathan anggota yang masih memiliki i'tikad baik dan mau berusaha untuk melunasi tanggungannya maka lembaga tidak

¹⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*,..., hal. 125

mengambil barang jaminan. Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan diakad ulang sesuai dengan kemampuan anggota. BMT mengurangi besarnya angsuran tiap bulan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Anggota jika benar-benar merasa keberatan dengan bagi hasil yang telah ditetapkan, maka BMT akan mengurangi besarnya persentase bagi hasil sesuai dengan kemampuan anggota.

Hasil penelitian terkait kebijakan akad ulang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Trisadini P. Usanti Bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu:¹⁶

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur (*mudharib*) atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban debitur (*mudharib*) yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a. Pengurangan jadwal pembayaran
 - b. Perubahan jumlah angsuran
 - c. Perubahan jangka waktu

¹⁶ Trisadini P. Usanti dan dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*,..., hal. 109-110

- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - f. Pemberian potongan
3. Penataan kembali (*restructuring*), perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (*mudharib*) yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur (*mudharib*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur (*mudharib*) telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya.
- b. Debitur (*mudharib*) memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

D. Pandangan Fiqih Muamalah tentang Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan

Tabel 5.1

Jenis Pembiayaan *Musyarakah/ Syirkah*

No.	Jenis <i>Musyarakah/ Syirkah</i>	Modal	Pekerjaan	Keuntungan/ Kergian
1.	<i>Syirkah 'inan</i>	Para mitra sama-sama menyetorkan modal (boleh dengan porsi yang berbeda)	Para mitra diperbolehkan sama-sama mengelola usaha atau hanya satu pihak yang mengelola	Dibagi atau ditanggung bersama
2.	<i>Syirkah mufawadhah</i>	Besarnya modal para mitra harus sama	Hak dan kewajiban para mitra dalam mengelola usaha sama	Dibagi atau ditanggung bersama dengan porsi yang sama
3.	<i>Syirkah wujuh</i>	-	Sama-sama menjual barang	Dibagi atau ditanggung bersama
4.	<i>Syirkah a'maal/abdan</i>	-	Profesinya sama dan pekerjaannya sama	Menggunakan sistem upah

Pembiayaan *musyarakah* dapat diaplikasikan pada modal kerja yang dilakukan oleh BMT Istiqomah dan Ibu Jariati sebagai anggota. Ibu Jariati memiliki usaha pembuatan krupuk, tetapi terkadang kekurangan modal dalam mengelola usaha. Kurangnya modal yaitu sebesar Rp. 4.000.000,00. Ibu Jariati menutupi kekurangan modal dengan cara melakukan kerjasama dengan BMT Istiqomah dalam bentuk pembiayaan *musyarakah*. BMT Istiqomah

memberikan modal kepada Ibu Jariati sebesar Rp. 4.000.000,00 dan BMT tidak ikut mengelola usaha krupuk.

Kerjasama pembiayaan *musyarakah* selama 6 bulan dengan pengembalian pembiayaan pada saat jatuh tempo dan bagi hasil sebesar 2,7% dari jumlah pembiayaan. Setiap bulan Ibu Jariati wajib memberikan bagi hasil kepada BMT Istiqomah sebesar Rp. 108.000,00. Untung atau rugi Ibu Jariati tetap memberikan bagi hasil yang sama. Pada saat jatuh tempo bulan ke 6 Ibu Jariati mengembalikan pembiayaan dan memberikan bagi hasil yaitu $\text{Rp. 4.000.000,00} + \text{Rp. 108.000,00} = \text{Rp. 4.108.000,00}$.

Di BMT Istiqomah implementasi pembiayaan *musyarakah* termasuk dalam jenis *musyarakah/ syirkah 'inan* dilihat dari partisipasi modal dan pengelolaan usaha. BMT dan anggota sama-sama menyetorkan modal dengan porsi yang berbeda, namun yang mengelola usaha dari salah satu pihak yaitu Ibu Jariati sebagai anggota. Implementasi pembiayaan *musyarakah* namun belum sepenuhnya sesuai dengan *syirkah 'inan* karena BMT tidak ikut menanggung kerugian dan yang menanggung semua kerugian adalah anggota, sedangkan dalam *syirkah 'inan* para mitra sama-sama menanggung kerugian. Di BMT Istiqomah jika anggota mengalami kerugian tetap wajib memberikan bagi hasil.

Pembiayaan *musyarakah* dapat diaplikasikan pada modal kerja yang dilakukan oleh BMT Ummatan Wasathan dan Bapak Rosid Karaman sebagai anggota. Bapak Rosid Karaman memiliki usaha jasa potong rambut. Alat-alat untuk potong rambut sebagian mengalami kerusakan dan harus segera diganti

dengan yang baru. Bapak Rosid Karaman namun kekurangan modal untuk membeli peralatan. Kurangnya modal yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00. Bapak Rosid Karaman menutupi kekurangan modal dengan cara melakukan kerjasama dengan BMT Ummatan Wasathan dalam bentuk pembiayaan *musyarakah*. BMT Ummatan Wasathan memberikan modal kepada Bapak Rosid Karaman sebesar Rp. 1.500.000,00 dan BMT tidak ikut mengelola usaha jasa potong rambut.

Kerjasama pembiayaan *musyarakah* selama 3 bulan dengan pengembalian pembiayaan diangsur setiap bulan Rp. 500.000,00 dan bagi hasil sebesar 20:80, 20% untuk BMT dan 80% untuk Bapak Rosid Karaman. Bagi hasil 20:80 ditetapkan berdasarkan proyeksi pendapatan rata-rata perbulan yaitu Rp. 200.000,00. Bapak Rosid Karaman merasa kesulitan untuk membuat laporan keuangan, maka pendapatan setiap bulan ditetapkan seolah-olah sama yaitu sebesar Rp. 200.000,00. Bapak Rosid Karaman memberikan bagi hasil kepada BMT Ummatan Wasathan sebesar $20\% \times \text{Rp. } 200.000,00 = \text{Rp. } 40.000,00$. Setiap bulan Bapak Rosid karaman mengangsur pembiayaan dan memberikan bagi hasil yaitu, $\text{Rp. } 500.000,00 + \text{Rp. } 40.000,00 = \text{Rp. } 540.000,00$. Bapak Rosid Karaman jika pada bulan tertentu pendapatannya sangat sedikit jauh dari proyeksi yang telah ditetapkan di awal atau mengalami kerugian maka tidak diwajibkan memberikan bagi hasil kepada BMT, namun tetap mengangsur pembiayaan Rp. 500.000,00.

Di BMT Ummatan Wasathan implementasi pembiayaan *musyarakah* termasuk dalam jenis *musyarakah/ syirkah inan* dilihat dari partisipasi modal

dan pengelolaan usaha. BMT dan anggota sama-sama menyetorkan modal dengan porsi yang berbeda, namun yang mengelola usaha dari salah satu pihak yaitu Bapak Rosid Karaman sebagai anggota. Implementasi pembiayaan *musyarakah* namun belum sepenuhnya sesuai dengan *syirkah 'inan* karena BMT tidak ikut menanggung kerugian dan yang menanggung semua kerugian adalah anggota, sedangkan dalam *syirkah 'inan* para mitra sama-sama menanggung kerugian. Di BMT Ummatan Wasathan namun jika anggota mengalami kerugian tidak diwajibkan memberikan bagi hasil.

Hasil penelitian terkait jenis pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad bahwa *syirkah 'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap mitra memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja kedua mitra berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antar mitra. Porsi masing-masing mitra baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Ketentuan dalam *syirkah 'inan* adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Persyaratan kerja fisik

Syirkah 'inan dibolehkan masing-masing mitra untuk menyepakati persyaratan bahwa masing-masing harus ikut kerja atau salah satu saja yang bekerja.

¹⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,..., hal. 21

¹⁸ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*,..., hal. 87-88

2. Pembagian keuntungan

Keuntungan dibagi sama rata atau ada yang lebih tinggi, sedangkan kerugian yang terjadi harus dibagi menurut besarnya jumlah saham yang disetor oleh masing-masing mitra.

3. Hilangnya modal *syirkah*

Jika modal *syirkah* hancur sebagian atau seluruhnya sebelum pembelian dan sebelum dicampur, maka *syirkah* ini menjadi batal.

4. Menjalankan modal *syirkah*

Masing-masing mitra berhak untuk menjalankan modal perusahaan karena keduanya telah sepakat untuk berkongsi sehingga menimbulkan pengertian sudah ada izin dari masing-masing untuk menjalankan perusahaannya. *Syirkah* pada hakikatnya mengandung pengertian perwakilan sehingga masing-masing mitra mewakili yang lainnya.

Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah BMT Ummathan Wasathan sudah ditetapkan di awal. Penetapan di awal tidak hanya terkait persentase namun juga nominal dari bagi hasil. Besarnya nominal bagi hasil yang diberikan anggota kepada BMT sama untuk setiap bulannya.

Hasil penelitian terkait bagi hasil sesuai dengan penelitian Destri Budi Nugraheni dengan judul Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Yogyakarta menyatakan bahwa bank sudah mempunyai target pendapatan yang harus diserahkan nasabah sehubungan dengan nisbah yang menjadi bagian bank. Pendapatan nasabah

melebihi atau kurang dari proyeksi pendapatan yang ditentukan bank maka nasabah tetap berpatokan pada proyeksi pendapatan sebelumnya. Pernyataan ini dibenarkan oleh salah satu nasabah pembiayaan BPRS Bangun Drajat Warga, proyeksi pendapatan yang menjadi hak bank, dalam akad tertulis Rp. 1.765.000,00, sehingga saat pendapatannya melebihi ia tetap membayar sejumlah Rp. 1.765.000,00.

BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan setelah dana dicairkan tidak melakukan pengawasan langsung kepada anggota apakah dana pembiayaan benar-benar digunakan untuk usaha sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Alasannya karena lembaga kekurangan tenaga untuk pengawasan. Lembaga selalu *husnudzan* kepada anggota bahwa dana pembiayaan digunakan sebagaimana mestinya. Selama tepat waktu dalam mengangsur berarti tidak ada masalah dengan anggota.

Hasil penelitian terkait pengawasan sesuai dengan penelitian Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati yang berjudul Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh bahwa *monitoring* dan pemantauan secara rutin dan serta berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko bisnis dalam perbankan. Pada kenyataannya pihak supervisi pembiayaan dan *marketing* di BMI kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Pengawasan

yang tidak optimal disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia berbanding dengan jumlah nasabah yang banyak.¹⁹

¹⁹ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1, 2017